



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 005 /HK.01.01/K.SB-17/II/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 20/RT.02/SB-17/2/2024 yang memutuskan pembentukan susunan tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Fasilitasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada Penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang

dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas menerima akun silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 Februari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh
Nomor : 005 /HK.01.01/K.SB-17/II/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

**SUSUNANTIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
i	Pengarah		
1.	Rio Gustrinanda	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
2.	Widyawati	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
ii	Penanggung Jawab		
3.	Aan Muharman	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab (Ex Officio)
iii	Sekretaris Pengarah		
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris Pengarah
iv	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Ronni Busra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
6.	Muhammad Ferdian	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
v	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Meli Novri Yanti	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris I
8.	Afifah Mardiah	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
vi	Anggota		
9.	Rahmad Bakhri	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Dara Sari Nastiti	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Yonda Mucklas	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
12.	Toibi Muharromin	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
13.	Asep Sulaiman	Staf Keuangan	Anggota
14.	Zulhendra	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 Februari 2024

